

PERATURAN DESA BANJARWARU

KECAMATAN LUMAJANG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023



DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG**

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU

NOMOR : 143/ 08 /427.906.15/2022 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENGAJUAN PERATURAN DESA
TENTAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari kamis tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua yang membahas perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa hasil dari pembahasan internal BPD dinyatakan telah sesuai;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2006

tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 29 Tahun 2012 ;

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan
Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

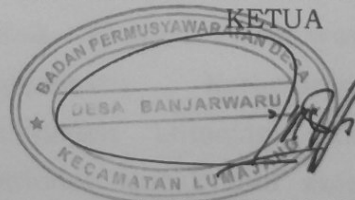
Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarwaru
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
KETUA**



NGATOYO EFFENDI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Lumajang ;

2. Kepala Desa Banjarwaru ;

BERITA ACARA

NOMOR: 143/ 9 /427.90.08/2022 TAHUN 2022
NOMOR: 143/ 8 /427.906.15/2022 TAHUN 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SAMSUL ARIFIN, S.Pt. : Kepala Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banjarwaru yang beralamat di Jalan Kapt. Kyai Ilyas No. 07 Banjarwaru selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. NGATOYO EFFENDI : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk dievaluasi oleh Camat Lumajang dan akan menerima dengan baik hasil evaluasinya.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjarwaru Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan hasil evaluasi Camat Lumajang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kembali Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjarwaru Tahun Anggaran 2023, serta hasil evaluasinya kepada Camat Lumajang dan selanjutnya akan diundangkan dalam Berita Desa Banjarwaru paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjarwaru Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

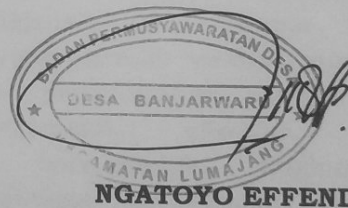
Banjarwaru, 29 Desember 2022

PIHAK KESATU



SAMSUD ARIFIN, S.Pt.

PIHAK KEDUA



NGATOYO EFFENDI



KEPALA DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA BANJARWARU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARWARU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA BANJARWARU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang RPJMDesa Periode 2020-2026;
3. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 3 Tahun 2022 tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2023.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU

Dan

KEPALA DESA BANJARWARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARWARU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarwaru Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.562.525.318,00
2. Belanja Desa	Rp 1.456.193.314,91
Surplus/Defisit	Rp 106.332.003,09
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 8.888.996,91
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 115.221.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (106.332.003,09)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banjarwaru.

Ditetapkan di : Banjarwaru

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA,

SAMSUL HARIFIN, S.Pt

Diundangkan di : Banjarwaru

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

ACHMAD THODRONI RIZAL, A.Md.

LEMBARAN DESA BANJARWARU NOMOR 5 TAHUN 2023